



**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
UNIVERSITAS TIDAR (INDONESIA)
AND
BELARUSIAN STATE ORDERS OF THE OCTOBER REVOLUTION AND LABOR RED
BANNER AGRICULTURAL ACADEMY (BELARUS)**

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS TIDAR (INDONESIA)
DAN
BELARUSIAN STATE ORDERS OF THE OCTOBER REVOLUTION AND LABOR RED
BANNER AGRICULTURAL ACADEMY (BELARUS)**

In order to promote mutual cooperation and to extend mutual understanding, **Universitas Tidar (Indonesia)** and **Belarusian State Agricultural Academy (Belarus)** agree to enter into a protocol on the following articles.

Dalam rangka meningkatkan kerjasama dan kesepahaman, Universitas Tidar (Indonesia) dan Belarusian State Agricultural Academy (Belarus) sepakat untuk membuat kesepakatan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

I- Universitas Tidar and Belarusian State Agricultural Academy agree to cooperate in the following areas, within the extent of each country's regulations and facilities.

- Joint research including exchange of faculty and research members.
- Student Exchange programs and organization of programs granting dual diplomas in conformity with the legislation of both countries.
- Exchange of academic research data and technical materials.
- Cooperation in publication activities or cultural activities.
- Organization of joint academic and scientific activities such as conferences, seminars, symposiums and congresses.

I- Universitas Tidar dan Belarussian State Agricultural Academy sepakat untuk bekerja sama dalam bidang-bidang berikut, sesuai dengan peraturan dan fasilitas masing-masing negara.

- Penelitian bersama, yang melibatkan pertukaran anggota fakultas dan anggota penelitian.
- Pengembangan program Pertukaran mahasiswa dan pengelolaan program pemberian gelar ganda sesuai dengan undang-undang/peraturan kedua negara.
- Pertukaran data penelitian akademik dan bahan teknis.
- Kerjasama dalam kegiatan publikasi atau budaya.
- Pengelolaan kegiatan akademik dan ilmiah bersama seperti konferensi, seminar, simposium dan kongres.

II- Exchanges done within the joint research Works shall be planned separately by taking into consideration each university facilities and conditions; the rules and procedures of the Exchange programme shall be determined in a separate protocol between the parties.

II- Pertukaran yang dilakukan dalam Karya penelitian bersama direncanakan secara terpisah dengan mempertimbangkan fasilitas dan kondisi masing-masing universitas; aturan dan prosedur program Pertukaran akan ditentukan dalam kesepakatan terpisah antar pihak.

III- The academic exchanges described above shall be limited to legislation in force in each country and their respective budgetary resources.

III- Pertukaran akademik yang dijelaskan di atas, dibatasi dengan undang-undang/peraturan yang berlaku di setiap negara dan sumber anggaran masing-masing.

IV- This protocol shall not cause any binding financial obligations for either party.

IV- Kesepakatan ini tidak akan menyebabkan kewajiban keuangan yang mengikat bagi salah satu pihak.

V- Signature of this protocol shall not cause any obligation for either party to enter into any specific agreement relating to cooperation between two universities.

V- Penandatanganan kesepakatan ini tidak menyebabkan kewajiban bagi salah satu pihak untuk mengadakan perjanjian khusus yang berkaitan dengan kerjasama antara dua universitas.

VI- In case that research results impacting matters of intellectual property rights are expected to arise in a course of collaborative projects within the scope of this protocol, the parties shall enter into an additional protocol governing the conditions regarding the

treatment of intellectual property rights so arising, prior to the start of the collaborative project in question.

VI- *Dalam hal hasil penelitian yang berdampak pada masalah hak kekayaan intelektual yang diperkirakan akan muncul beberapa proyek kolaboratif dalam lingkup kesepakatan ini, para pihak harus membuat kesepakatan tambahan yang mengatur kondisi mengenai ketentuan terhadap hak kekayaan intelektual yang timbul, sebelum dimulainya proyek kolaboratif yang bersangkutan.*

VII- The execution of this protocol shall be subject to the laws in force in each parties country. The parties are responsible for obtaining the required in-house or other approvals in accordance with the legislation they are subjected to.

VII- *Pelaksanaan kesepakatan ini tunduk pada hukum yang berlaku di masing-masing negara. Pihak tersebut bertanggung jawab untuk mendapatkan persetujuan internal atau persetujuan lain yang diperlukan sesuai dengan undang-undang yang dipatuhi.*

VIII- This protocol shall be in effect for five years following the date of signature. This protocol may be complemented or amended by the written and common consent of authorized representatives of both universities and additional protocols to this protocol. The addenda or amendments will not be valid unless it is written and signed. The protocol may be extended for another two years by written and signed consent of the parties.

VIII- *Kesepakatan ini akan berlaku selama lima tahun setelah tanggal penandatanganan. Kesepakatan ini dapat dilengkapi atau diubah dengan persetujuan tertulis dan umum dari perwakilan resmi kedua universitas dan ketentuan tambahan untuk kesepakatan ini. Addendum atau perubahannya hanya akan berlaku jika dinyatakan secara tertulis dan ditanda tangani. Kesepakatan dapat diperpanjang untuk dua tahun lagi dengan persetujuan tertulis dan ditandatangani kedua belah pihak.*

IX- Each university shall reserve the right to terminate the protocol by issuing a written notice six months in advance to the other party. In that case, on-going projects shall complete.

IX- *Masing-masing universitas berhak untuk menghentikan kesepakatan dengan memberikan pemberitahuan tertulis enam bulan sebelumnya kepada pihak lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, proyek yang sedang berjalan harus diselesaikan.*

X- This Agreement is done in a virtual signing ceremony in English and Indonesian in two copies, each having equal legal force. In case any of divergence of interpretation of this Agreement, the English text shall prevail.

X- *Perjanjian ini dibuat dengan penandatanganan secara virtual dalam bahasa Inggris dan Indonesia dalam dua rangkap, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.*

This protocol shall become effective after signing by the authorized representatives of both universities.

Kesepakatan ini mulai berlaku setelah penandatanganan oleh perwakilan resmi kedua universitas.

Belarusian state agricultural academy

Universitas Tidar

Dr. Vitali Velikanov

Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc.

Rector

Rector

